



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 533 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENAYANGAN BERITA ONLINE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *Standar Operational Procedure* Penayangan Berita Online Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;



12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENAYANGAN BERITA ONLINE UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : *Standar Operational Procedure* Penayangan Berita Online Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,



RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO NOMOR 533 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE
PENAYANGAN BERITA ONLINE UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA	Nomor SOP	Un.19/UPT.TIPD/SOP/17
	Tanggal Pembuatan	5 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto <u>Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.</u> NIP. 19720105 200003 1 003
	Nama SOP	Pengelolaan Informasi Publik melalui Website
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Agama. 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Agama. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.. 6. Surat Keputusan Rektor Nomor : 215 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto		- Pendidikan minimal S.1 - Memiliki kemampuan dasar manajemen konten dan pengetahuan tentang informasi publik
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Permohonan Informasi Publik (Offline/Online) - SOP Layanan Media Sosial Resmi - SOP Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi		1. PC / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Alat tulis
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Setiap konten yang diterbitkan harus melalui proses verifikasi dan validasi sesuai dengan standar PPID agar tidak melanggar hukum atau menimbulkan disinformasi..		1. Setiap konten informasi publik yang dipublikasikan melalui website dicatat dalam log sistem pengelolaan konten (CMS) termasuk waktu unggah, editor, dan pengunggah. 2. Berita atau konten yang tidak lolos publikasi dicatat dalam arsip internal, disertai alasan penolakan oleh redaktur atau editor



PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Web Admin	Petugas Humas	Editor Website	Redaktur Website	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirim konsep berita dan bahan pendukung ke Editor Website					Dokumen notulen, foto kegiatan	2 jam setelah acara	Konsep berita terkirim	Dokumen harus lengkap dan layak edit
2.	Menyunting isi berita sesuai kaidah jurnalistik					Konsep berita	1 jam	Draf berita hasil penyuntingan	Koreksi ejaan, tata bahasa, kelengkapan
3.	Melakukan review kelayakan dan memberikan keputusan tayang/tunda					Draf berita hasil editing	1 jam	Berita disetujui/tunda	Disertai catatan jika tidak layak tayang
4.	Mengunggah berita ke website resmi UIN SAIZU			–	–	Berita disetujui dan catatan redaksi	30 menit	Konten tayang di website	Harus sesuai template website
5.	Mengarsipkan berita yang tidak tayang atau perlu revisi lebih lanjut					Catatan revisi atau berita yang ditolak tayang	1 jam	Arsip berita terdokumentasi	Digunakan sebagai bahan pelaporan PPID
6.	Melaporkan rekap tayang berita kepada PPID tiap akhir bulan					Daftar tautan dan tanggal tayang	Akhir bulan	Laporan bulanan tayangan konten	Untuk keperluan monitoring dan evaluasi

